

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **a. Kesimpulan**

Setelah melakukan analisis dari data dan wawancara dengan narasumber mengenai penyidikan terhadap anak maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepolisian memberikan perlakuan khusus dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang baik dalam hal sarana dan prasarana maupun perlakuan. Tindakan-tindakan khusus itu antara lain adalah adanya penyidik khusus anak, dalam melakukan penyidikan tidak secara paksa, data anak tidak dipublikasikan, adanya tempat khusus bagi anak pada saat dilakukan pemeriksaan, apabila terjadi upaya penahanan bagi anak maka diberikan ruang khusus bagi anak.
2. Dalam hal kendala dalam melakukan penyidikan terhadap anak, POLRI menemukan adanya kendala intern dan ekstern dari anak yang melakukan pencurian
  - a. Kendalan intern
    - 1) Dalam memperoleh keterangan dari pelaku harus mengikuti suasana hati anak
    - 2) Anak tidak mau mengakui perbuatannya.
  - b. Kendala ekstern yang dialami Poltabes Yogyakarta adalah kurang tauhan orang tua ataupun keluarga berkenan dengan

tindak pidana pencurian dan pidana lainnya yang dilakukan oleh anaknya sehingga hal ini dapat menghambat penyidikan bagi anak tersebut.

#### **b. Saran**

1. Bagi Polisi melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hendaknya Polisi sebagai penegak hukum melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan anak selama dalam tahanan diberikan pengarahan dan bimbingan yang bermanfaat bagi anak dikemudian hari demi tercapainya hak-hak terhadap anak.
2. Bagi orang tua, setelah mengetahui anaknya berperkara dengan hukum hendaknya jangan langsung menyalahkan anak semata, akan tetapi mengintropeksi diri berkenaan dengan pembinaan keluarga sehingga nantinya menghasilkan jalan keluar yang terbaik bagi anak.
3. Masyarakat hendaknya turut berpartisipasi secara aktif untuk mendidik generasi muda, misalnya dengan jalan turut serta membantu pengembangan organisasi kepemudaan di daerah tempat tinggalnya.
4. Kepada anak yang telah atau sedang berperkara dengan hukum hendaknya hal tersebut dijadikan pengalaman untuk melangkah dan menatap masa depan yang lebih baik dan hendaknya jangan malu-malu untuk tetap berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan di daerah tempat tinggalnya

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Bawenag Gerson W., 1977, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradya Paramita, Jakarta

Gultom Maidin., 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Marpaung Lenden, 2008, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta

Sasangka Hari., 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*, Mandar maju, Bandung

Supramono Gatot., 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta

Soetodjo Wagianti., 2008, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung

Wadong Hassan Maulana., 2000, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

### **Website:**

[www.total.co.id](http://www.total.co.id)